PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi**
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikkotasukabumi@yahoo.com

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI**
Nomor : 421/079/Setdis P dan K/V/2022

Tentang

**SK PEMBAHARUAN**
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI**

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu di keluarkan Pembaharuan Ijin Operasional.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021;

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaam;

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah

10 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 18 tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

3. Surat dari Kepala SDN Gunung Parang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tanggal 28 Maret 2022, perihal **"Permohonan Ijin Operasional Sekolah"**,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu :

KESATU :

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : **SDN Gunung Parang** |
| NPSN/NSS | : 20221637 |
| Status | : Negeri |
| Alamat | : Jl,.Tipar No.110 Kec.Citamiang Kota Sukabumi . |

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Wajib menyelenggarakan jenis Layanan Sekolah Dasar tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
c. Wajib mengrimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sukabumi, 12 Mei 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd.
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 196706181991031006

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara